



P U T U S A N

No. 361 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di **MAROS**, dalam hal ini memberi kuasa kepada, SYAMSUWARDI, S.H., HANNANI PARANI, S.H. dan SUDIRMAN BAKRI, S.H., para Advokat, berkantor di Ruko Latanete Blok E No. 6, Jalan Sungai Saddang, Kota Makassar, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di **MAROS**. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad FARID, S.H., M.H., MACHBUB, S.H., NURAENI M. AHMAD, S.H., para Advokat, **berkantor** di Makassar Jalan Topaz Raya Kompleks Ruko Zamrud Blok E No.16 Panakukang Mas, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat - surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Maros pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 5 Oktober 1992 M/1413 H, telah melangsungkan pernikahan di **MAROS**, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 5 Oktober 1992;

Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki, yakni **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 14 tahun dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 9 tahun.



Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di New York Amerika Serikat oleh karena Tergugat sebelumnya memang telah bekerja di sana;

Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Indonesia (dhi. Di Maros Sulawesi Selatan), menurut konstitusi hukum Amerika Serikat (AS), pada waktu itu Penggugat masih di bawah umur, maka setahun kemudian yakni pada tahun 1993, Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan ulang di New York AS sesuai konstitusi hukum Amerika Serikat;

Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dijalani dengan rukun dan damai, ditambah dengan kelahiran dua orang anak Penggugat dan Tergugat, menjadi pelengkap kebahagiaan perkawinan mereka;

Bahwa kemudian mulai timbul konflik atau percekocokan pada sekitar tahun 2001, di mana pada waktu itu ayah Penggugat wafat sehingga Penggugat pulang ke Indonesia/ke Maros, dan kemudian Tergugat menyusul Penggugat. Akan tetapi pada waktu kepulangan Tergugat di Maros, Tergugat tidak menginap di rumah orang tua Penggugat melainkan beralih menginap di rumah temannya. Padahal pada waktu itu di rumah Penggugat sedang ada acara tahlilan sehubungan dengan wafatnya ayah Penggugat, dan ketika hal tersebut dipertanyakan kepada Penggugat, malahan menimbulkan pertengkaran, bahkan akhirnya Tergugat sampai meninggalkan rumah orang tua Penggugat selama satu minggu. Sehingga untuk menghindari konflik dalam suasana berduka Penggugat hanya bersikap pasrah dan diam untuk mencegah cekcok/pertengkaran;

Bahwa kemudian setelah Penggugat dan Tergugat kembali ke New York Amerika, akhirnya Penggugat mengetahui kalau Tergugat sewaktu pulang ke Maros ternyata telah menikah lagi, bahkan lebih menyakitkan karena ternyata perempuan yang dinikahi diam-diam oleh Tergugat, masih keluarga dekat Penggugat, dan hal ini kemudian diakui oleh Tergugat sendiri;

Bahwa setelah kejadian itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, terjadi suasana saling mendiamkan dan perpisahan tempat tidur antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sebagai istri Penggugat masih tetap berusaha untuk bertahan demi anak-anak yang masih kecil-kecil dan berharap Tergugat mau berubah dan memperbaiki kembali rumah tangganya, akan tetapi ternyata Tergugat tetap tidak menunjukkan niat baiknya



untuk memperbaiki dan membina rumah tangga kembali dengan Penggugat, bahkan setelah perkawinan kedua, Tergugat akhirnya bercerai dan kawin lagi dengan perempuan lain;

Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak lagi mendapatkan nafkah lahir maupun nafkah batin. Kehidupan rumah tangga sudah tidak bisa diharapkan kembali rukun dan damai sebagai suami istri, karena Tergugat sudah menikah lagi, sehingga pada bulan April 2003 Penggugat akhirnya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan New York, yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan setempat di New York AS.

Bahwa meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah resmi berakhir pada tahun 2003 di New York, AS menurut hukum Amerika Serikat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat selaku warga Negara Indonesia yang telah melangsungkan pernikahan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia (vide UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan), maka menurut hukum yang berlaku di Indonesia ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat belum berakhir (cerai), oleh karena perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 5-10-1992 M/1413 H, di **MAROS** sesuai Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru tanggal 5-10-1992, belum pernah dinyatakan oleh suatu putusan di Indonesia putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan kronologis dan fakta-fakta hukum seperti tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, dan berdasarkan alasan-alasan hukum seperti dimaksud Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

Bahwa di samping itu selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta benda dan/atau barang-barang sebagai harta bersama, yakni antara lain:

1. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya terletak di **MAKASSAR** (sekarang disewa oleh **PERCETAKAN**), yang diperoleh berdasarkan jual beli, sesuai Akta Jual Beli No.137/PH/KMB/III/1997 tanggal 24-03-1997, antara **NAMA PENJUAL** selaku penjual



dengan **NAMA PEMBELI** selaku pembeli, seluas ± 612 m², yang terletak di Kabupaten Maros, Kecamatan Taroadi, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Sebidang tanah pekarangan kosong, sesuai Sertipikat Hak Milik **NOMOR** Desa Hasanuddin terletak di Jalan Poros, diperoleh dengan jual beli sesuai Akta Jual Beli **TANGGAL**, antara **PENJUAL** selaku penjual dengan **PEMOHON KASASI** selaku pembeli;
3. Sebidang tanah pekarangan kosong, sesuai Sertipikat Hak Milik **NOMOR TANGGAL**, seluas 2802 m², an. PEMOHON KASASI, yang terletak di Kabupaten **MAROS**, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Sebidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya yang terletak di **MAKASSAR** ;
5. 1 (satu) buah mobil Nissan Pathender tahun 2000 (berada di New York Amerika Serikat);
6. 1 (satu) buah mobil Kijang Innova DD. 634 FD;
7. Bahwa di samping itu juga rumah yang terletak di **MAKASSAR** yang sekarang disewakan/dikontrakkan pada **PERCETAKAN**, dimana sejak tahun 2001 Penggugat sudah tidak pernah lagi mengetahui berapa hasil kontrakan rumah tersebut karena sejak terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tahun 2001, Tergugat tidak pernah lagi memberitahukan dan memberikan uang dari hasil sewa/kontrak tersebut;

Bahwa nilai kontrak/sewa rumah tersebut adalah sebesar ± Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per tahun. Dengan demikian Penggugat juga menuntut pembagian uang hasil kontrak/sewa rumah, yang oleh Tergugat sejak tahun 2001 sampai 2008 tidak pernah lagi diberikan kepada Penggugat. Bahwa apabila berpatokan pada harga kontrakan sebesar Rp 5.000.000,- x 7 tahun = Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), maka Penggugat mempunyai hak untuk mendapatkan setengah dari jumlah tersebut yakni sebesar ± Rp 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa semua harta/barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang tersebut di atas diperoleh selama masih dalam ikatan perkawinan antara



Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi perceraian masing-masing pihak berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros untuk meletakkan sita jaminan (sita marital) terhadap harta-harta bersama tersebut dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, **PEMOHON KASASI** terhadap Penggugat, **TERMOHON KASASI**.
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu: **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (14 tahun) dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (9 tahun), yang masih di bawah umur berada dalam pengasuhan/pemeliharaan ibunya.
4. Menyatakan bahwa harta-harta/barang-barang seperti di bawah ini berupa :
 - a. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, terletak di **MAKASSAR** sekarang disewa kepada **PERCETAKAN**, yang diperoleh berdasarkan jual beli, sesuai Akta Jual Beli No.137/PH/KMB/III/1997 tanggal 24-03-1997, antara Evie selaku penjual dengan Ema I Gusti selaku pembeli, seluas ± 612 m², yang terletak di Kabupaten Maros, Kecamatan Taroda, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. 1 (satu) bidang tanah pekarangan kosong, sesuai Sertifikat Hak Milik **NOMOR, TANGGAL**, seluas 1039 m² yang terletak di **MAKASSAR**, diperoleh dengan jual sesuai Akta Jual Beli No. 09/PH/KMB/II/1998 tanggal 9 Januari 1998, antara **NAMA PENJUAL** selaku penjual dengan **PEMOHON KASASI** selaku pembeli;
 - c. 1 (satu) bidang tanah pekarangan kosong, sesuai sertipikat hak milik **NOMOR, TANGGAL**, seluas 2802 m², an. **PEMOHON KASASI**, yang terletak di Kabupaten **MAROS**, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - d. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di **MAKASSAR** ;



- e. 1 (satu) buah mobil Nissan Pathender tahun 2000 (berada di New York Amerika Serikat);
- f. 1 (satu) buah mobil Kijang Innova DD. 634 FD;
- g. Sewa/kontrak rumah yang terletak di **MAKASSAR (PERCETAKAN)** yang dikontrakkan sejak tahun 2001 sampai sekarang, dengan harga kontrak/sewa kurang lebih sebesar Rp. 5 juta pertahun. Jadi bila diperhitungkan sampai tahun 2008 jumlahnya adalah kurang lebih Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
Adalah harta/barang yang diperoleh selama perkawinan, sehingga merupakan harta bersama (gono gini) dan harus dibagi seperdua antara Penggugat dan Tergugat apabila terjadi perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh dan/atau seperdua dari harta bersama (gono gini) seperti tersebut di atas kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (sita maritaal) yang telah diletakkan/dilakukan oleh Pengadilan Agama Maros;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Apabila Ketua/majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena tidak jelas dasar hukumnya (rechts grond), sebab Penggugat dan Tergugat pada tahun 1993 telah melangsungkan "perkawinan ulang" di New York Amerika Serikat. Hal ini berarti bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan di Maros pada tanggal 05 - 10 - 1992 tidak mengikat lagi secara hukum, sebab telah dianulir oleh perkawinan ulang di New York Amerika Serikat yang didasarkan pada rukun dan syarat-syarat perkawinan yang bersifat universal, sehingga berlaku dan mengikat penganut agama Islam di Negara manapun ia berada dan apapun konstitusinya, sehingga secara yuridis memenuhi syarat sahnya perkawinan ulang tersebut meskipun perkawinan diadakan di New York Amerika Serikat;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan perkawinan yang dilangsungkan di Maros pada tanggal 05 - 10 - 1992 masih mengikat Penggugat dan Tergugat karena tidak pernah dinyatakan oleh suatu putusan pengadilan di Indonesia



putus karena perceraian, adalah tepat sekiranya tidak ada peristiwa hukum serupa yang mendahuluinya, yakni "perkawinan ulang" di New York Amerika Serikat, oleh karena adanya perkawinan ulang tersebut, maka perkawinan yang dilangsungkan di Maros batal dengan sendirinya, maka tidak diperlukan lagi tindakan hukum (legal action) untuk menganulirnya dalam bentuk gugatan cerai, oleh karena secara hukum telah dianulir oleh perkawinan ulang di New York Amerika Serikat;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas Kutipan Akta Nikah tanggal 05 - 10 - 1992 yang secara hukum tidak mengikat lagi karena telah dianulir oleh perkawinan ulang tahun 1993 di New York Amerika Serikat, dengan demikian terbukti gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya (obscuur libel) sehingga beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verlaard);

Bahwa berdasar atas perkawinan ulang di New York Amerika Serikat, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dan oleh putusan Pengadilan Tinggi New York tanggal 14 April 2003, Penggugat dan Tergugat resmi bercerai (vide bukti T-1) atau nebis in idem;

Bahwa gugatan harta gono gini Penggugat khususnya yang berkaitan dengan benda tidak bergerak (tanah) pada halaman 3 dan 4 point 13 huruf (a), (b), (c), dan (d) tidak ada hubungan hukumnya lagi dengan Penggugat (Rechts Betrekking), karena Penggugat, berdasarkan hasil investigasi oleh South Shore Investigation Inc, yaitu suatu lembaga resmi yang diberi kewenangan oleh Negara bagian New York untuk melakukan investigasi, diketahui bahwa ternyata Penggugat sejak tanggal 10 Februari 2005 telah resmi menjadi Warga Negara Amerika Serikat (vide Bukti T-2) dan oleh karena Penggugat telah berstatus WNA sejak tahun 2005, maka menurut hukum seketika itu pula status kewarganegaraan Indonesianya hilang/terhapus. Dalam hubungannya dengan benda tidak bergerak sebagaimana gugatan harta gono gini Penggugat, maka dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditegaskan hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik dan orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan - tanpa - wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula WNI yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya



hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini”;

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sebagian harta in cacu tanah tersebut dalam point 13 huruf (a), (b), (c) dan (d) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka sebagian atau seperduanya adalah hak (milik) Penggugat. Namun oleh karena terbukti Penggugat bukan lagi WNI melainkan WNA sehingga secara hukum terputus hubungan hukumnya dengan benda tidak bergerak (tanah), maka hak atas harta bersama tersebut hapus karena hukum. Dari analisa yuridis di atas, terbukti antara Penggugat dengan obyek perkara (tanah) tidak ada hubungan hukumnya lagi sejak Penggugat resmi berpindah kewarganegaraan dari WNI menjadi Warga Negara Amerika, maka beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verlaard).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Maros telah menjatuhkan putusan No. 203/Pdt.G/2008/PA.Mrs. tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **PEMOHON KASASI** terhadap Penggugat, **TERMOHON KASASI**;
3. Menyatakan pemeliharaan anak yang bemama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** jatuh kepada Penggugat, sedangkan anak yang bemama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih di antara ibu (Penggugat) atau ayah (Tergugat);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa;
5. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa:
 1. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya seluas ± 612 M² yang terletak di **MAKASSAR**, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah kosong/dahulu milik A.Patabai Pabokori;
 - Sebelah Timur rumah H. Usman;



- Sebelah Selatan tanah milik H.Sapadillah Dg. Sirua (Bengkel);
 - Sebelah Barat Jl. Poros Makassar – Maros;
2. Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 1039 M² yang terletak dahulu di **MAROS**, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Jl. Poros Makassar – Maros;
 - Sebelah Timur tanah/rumah milik Idris Solong/Bengkel;
 - Sebelah Selatan tanah kosong/gudang milik H. Mas'ud;
 - Sebelah Barat tanah/rumah Dg. Sia;
3. Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 2802 M² yang terletak dahulu di **MAROS**, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Jalan setapak/lorong;
 - Sebelah Timur Jalan Takdir;
 - Sebelah Selatan tanah kosong/rumah Armin Tagga;
 - Sebelah Barat kuburan/rumah Dg. Ngalle, Saenab/tanah kosong.
4. Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di **MAROS** dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara rumah H. Surahman;
 - Sebelah Timur tanah kosong;
 - Sebelah Selatan Jalanan;
 - Sebelah Barat rumah Hj. Nilang dan Hj.Hasnah;
5. 1 (satu) buah mobil Kijang Innova warna hitam DD. 634 FD;
Keseluruhan harta tersebut adalah harta bersama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan obyek harta bersama tersebut, lalu membagi dua dan apabila tidak dapat dibagi secara riil (natura), maka akan dijual lelang di muka umum dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar kemudian hasilnya dibagi dua, yaitu seperdua untuk Penggugat dan seperdua lainnya untuk Tergugat;



7. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 2.427.000 (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan No. 111/Pdt.G/2009/PTA.Mks. tanggal 17 Februari 2010 M. yang bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Maros No. 203/Pdt.G/2008/PA. Mrs. tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H, dengan perbaikan amar yang berbunyi:
 - Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Maros No. 203/Pdt.G/2008/PA.Mrs, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H.;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, **PEMOHON KASASI** terhadap Penggugat, **TERMOHON KASASI** ;
3. Menyatakan pemeliharaan anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** jatuh kepada Penggugat, sedangkan anak yang bernama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih di antara ibu (Penggugat) atau ayah (Tergugat);
4. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa:
 - a. Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 1039 m², yang terletak dahulu di **MAROS** dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan Poros Makassar – Maros;
 - Sebelah Timur tanah / rumah milik Idris Solong/bengkel;
 - Sebelah Selatan tanah kosong / Gudang milik H. Mas'ud;
 - Sebelah Barat tanah / rumah Dg Sia;



b. Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 2802 M2 yang terletak di **MAROS**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan setapak/lorong;
- Sebelah Timur Jalan Takdir;
- Sebelah Selatan tanah kosong / rumah Armin Tagga;
- Sebelah Barat kuburan / rumah Dg Ngalle, Saenab/tanah kosong;

c. Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di **MAROS** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara rumah H. Surahman;
- Sebelah Timur tanah kosong;
- Sebelah Selatan Jalan;
- Sebelah Barat rumah H. Nilang dan Hj. Hasnah;

d. 1 (satu) buah mobil Kijang Innova warna hitam DD 634 FD. keseluruhan harta tersebut adalah harta bersama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

5. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta bersama tersebut di atas ini sebagaimana dalam Berita Acara Sita Jaminan No. 203/Pdt.G/2008/PA.Mrs tertanggal 4 Juni 2009 M. adalah sah dan berharga;

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan objek harta bersama tersebut, lalu membagi dua apabila tidak dapat dibagi secara Riil (natura), maka akan dijual Lelang di muka umum dengan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar kemudian hasilnya dibagi dua, yaitu $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ lainnya untuk Tergugat;

7. Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan terhadap objek sengketa yaitu : Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya seluas 612 M2 yang terletak di **MAROS**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah kosong/dahulu milik A. Patabai Pabokori;
- Sebelah Timur rumah H. Usman;
- Sebelah Selatan tanah milik H. Sapadillah Dg Sirua (bengkel);



- Sebelah Barat Jalan Poros Makassar – Maros;

8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal serta tempat perkawinan ini dahulu dilaksanakan guna dicatat dalam buku daftar untuk itu;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 2.427.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
10. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
11. Menyatakan tidak menerima gugatan selain dan selebihnya;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 203/Pdt.G/2008/PA.Mrs. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Maros, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 12 April 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 22 April 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar, telah salah menerapkan hukum acara khususnya Pasal 189 RBG jo Pasal 18 UU. No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dan sekarang Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004, di mana putusan in casu tidak cukup mempertimbangkan tentang fakta-fakta hukum dan



pembuktian dengan seksama khususnya berkenaan dengan status perkawinan Penggugat dan Tergugat baik yang dilangsungkan di Kabupaten Maros maupun yang dilangsungkan di New York, Amerika Serikat, sehingga berakibat pula pada kekeliruan dalam mempertimbangkan dan memutuskan baik tentang eksepsi maupun tentang pokok perkara karena perkawinan yang dilangsungkan di Maros pada tanggal 5 Oktober 1992 dan kemudian perkawinan ulang yang dilangsungkan di New York Amerika Serikat pada tahun 1993 atau setelah Penggugat (Termohon Kasasi) sampai di New York Amerika Serikat, sehingga dengan fakta ini seharusnya *judex facti* terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan kedua perkawinan tersebut, apakah keduanya memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam atau tidak. Karena dengan tidak dipertimbangkannya keabsahan perkawinan tersebut kemudian dengan serta merta mensahkannya tanpa pertimbangan yang cukup atau dengan hanya berdasarkan pada Akta Nikah yang kebenarannya diragukan apa lagi sangat jelas dan terang bahwa fakta di persidangan telah terungkap bahwa ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Maros sebagai dasar pengajuan gugatan perceraian ini adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak dihadiri oleh mempelai laki-laki (Tergugat/Pemohon Kasasi) atau Ijab Qabul hanya dilakukan lewat telepon, sehingga fakta ini merupakan pelanggaran hukum acara yang berakibat hukum batalnya putusan in casu. Bahwa selain itu *judex facti* juga kurang mempertimbangkan pembuktian khususnya bukti Akta Nikah tertanggal 5 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros tertanda (P-1) khususnya dalam kaitannya bukti T-5;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar terjebak dalam kesalahan dan kekeliruan untuk melegalkan sesuatu yang tidak legal atau berupaya memaksakan diri untuk mengadili perkara ini, karena sesungguhnya perkawinan ulang yang dilangsungkan di New York itu didasarkan pada kondisi adanya keraguan keabsahan perkawinannya yang dilangsungkan di Maros tanpa dihadiri oleh mempelai pria (Terguga/Pemohon Kasasi) dan itu merupakan pilihan hukum dari pihak



Penggugat dan Tergugat, kemudian disusul lagi dengan gugatan perceraian dan itupun diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi sehingga sebenarnya persoalan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diselesaikan secara legal sesuai dengan pilihan hukum antara Penggugat dan Tergugat di tempat di mana Penggugat dan Tergugat saat itu berdomisili dan atau Penggugat/Termohon Kasasi tercatat sebagai Warga Negara, sehingga tepatlah eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi tersebut dan atau gugatan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

Bahwa dari uraian-uraian di atas jelas bahwa putusan in casu, adalah putusan yang tidak lengkap dan seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan fakta hukum ataupun alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, sehingga mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya (onvoldoende gometiveerd) atau bertentangan dengan pasal 189 RBG dan pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, dan atas pelanggaran tersebut berakibat batalnya putusan ini (vide Yurisprudensi No. 2461 K/Pdt/1984, No. 4434 K/Sip/1986 dan No. 672 K/Sip/1972);

Bahwa perkawinan yang dilangsungkan di Maros pada tanggal 5 Oktober 1992 adalah perkawinan yang tidak dihadiri oleh mempelai pria dan ijab kabul hanya melalui telepon adalah tidak sah menurut syariat Islam dan Pasal 25 Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang baru, atau perkawinan yang ijab qabul dilakukan hanya lewat telepon adalah tidak sah menurut hukum, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan tuntutan atau gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Maros;

Sekedar contoh, pernah terjadi peristiwa akad nikah jarak jauh Jakarta-Bloomington Amerika Serikat lewat telepon, yang dilangsungkan di kediaman Prof. Dr. Baharuddin Harahap di Kebayoran Baru Jakarta. Calon suami Drs. Ario Sutarto yang sedang bertugas belajar di program pasca sarjana Indiana University AS, sedangkan calon istri adalah Dra. Nurdiani, putri guru besar IAIN Jakarta, Kepala KUA tidak bersedia mencatat pernikahannya dan tidak mau memberi surat nikah, karena menganggap perkawinannya belum memenuhi syarat sahnya nikah, yakni hadimya mempelai laki-laki atau wakilnya dan hal itu dibenarkan oleh tokoh-tokoh agama;

3. Bahwa bukti T-5 berupa Salinan Buku Nikah/Pencatatan Nikah (Model DN) tertanggal 01 Oktober 1992, yang dijadikan dasar penerbitan Akta Nikah

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 361 K/AG/2010



(P-1) mengandung keterangan palsu, di mana dalam buku tersebut tercatat pada angka Romawi X yang memuat keterangan bahwa suami hadir, pada hal faktanya calon suami atau mempelai laki-laki sedang berada di New York Amerika Serikat dan ijab qabul dilakukan hanya lewat telepon, begitu pula dalam kolom tanda tangan suami tidak bertanda tangan, wali nikah saksi-saksi dan PPN. dan untuk penerbitan suatu akta nikah, maka harus melalui beberapa prosedur antara lain mempelai laki-laki harus terlebih dahulu mengisi formulir atau membuat keterangan nikah Model N1, Keterangan Orang Tua Model N2, Surat Keterangan Asal-Asul Model N4, Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah pada KUA setempat Model N7 semua itu tidak pernah dilakukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi karena sedang berada di Amerika Serikat. Dengan demikian fakta ini membuktikan bahwa bukti P-1 tersebut adalah suatu alat bukti yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian atau batal demi hukum karena selain tidak diterbitkan sesuai prosedur hukum yang berlaku, juga isinya mengandung keterangan-keterangan palsu, oleh karena itu, harus di kesampingkan karena tidak mengikat atau mempunyai kekuatan pembuktian menurut hukum;

4. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan secara rinci perkawinan yang dilangsungkan di Amerika Serikat, di mana Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi sudah menjadi Warga Negara Amerika Serikat sejak tahun 2005, sehingga dasar timbulnya KTP Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi yang dibuat tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perceraian hal ini bertentangan dengan Pasal 95 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 s/d ke 4:

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan,

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 361 K/AG/2010



sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tersebut perlu diperbaiki, karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Maros yang belum tepat, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun gugatan perceraian ini diajukan oleh isteri (Penggugat), namun karena setelah perceraian ini Penggugat tetap menjalankan masa iddah (istibra'), maka kepada Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah selama iddah Penggugat yang besarnya akan ditetapkan di bawah ini;
- Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan agar perkembangan mental fisik dan pendidikan anak tersebut menjadi maksimal, maka diperlukan biaya hadhanah, oleh karenanya kepada Tergugat selaku ayahnya patut dihukum untuk memberikan biaya hadhanah anak tersebut melalui Penggugat yang besarnya setiap bulan akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar sedemikian rupa seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PEMOHON KASASI** tersebut,

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 111/Pdt.G/2009/PTA.Mks. tanggal 17 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1431 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Maros No. 203/Pdt.G/2008/PA.Mrs. tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H. yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMOHON KASASI**) terhadap Penggugat (**TERMOHON KASASI**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama iddah Penggugat sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
5. Menyatakan pemeliharaan anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** jatuh kepada Penggugat, sedangkan anak yang bernama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih di antara ibu (Penggugat) atau ayah (Tergugat);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);
7. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa:

Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 1039 m2, yang terletak di **MAROS** dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara Jalan Poros Makassar – Maros;
 - Sebelah Timur tanah / rumah milik Idris Solong/bengkel;
 - Sebelah Selatan tanah kosong / Gudang milik H. Mas'ud;
 - Sebelah Barat tanah / rumah Dg Sia;
- a. Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 2802 M2 yang terletak dahulu di **MAROS**, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Jalan Setapak/Lorong;
 - Sebelah Timur Jalan Takdir;
 - Sebelah Selatan tanah kosong / rumah Armin Tagga;
 - Sebelah Barat kuburan / rumah Dg Ngalle, Saenab/tanah kosong;
- b. Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di **MAROS** dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara rumah H. Surahman;
 - Sebelah Timur tanah kosong;
 - Sebelah Selatan Jalan;
 - Sebelah Barat rumah H. Nilang dan Hj. Hasnah;
- c. 1 (satu) buah mobil Kijang Innova warna hitam **NOPOL**. keseluruhan harta tersebut adalah harta bersama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
8. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta bersama tersebut di atas ini sebagaimana dalam Berita Acara Sita Jaminan No. 203/Pdt.G/2008/PA.Mrs tertanggal 4 Juni 2009 M, adalah sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan objek harta bersama tersebut, lalu membagi dua apabila tidak dapat dibagi secara riil (natura), maka akan dijual lelang di muka umum dengan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar kemudian hasilnya dibagi dua, yaitu ½ untuk Penggugat dan ½ lainnya untuk Tergugat;
10. Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan terhadap objek sengketa yaitu : Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya seluas 612 m2 yang terletak di **MAROS**, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara tanah kosong I dahulu milik A. Patabai Pabokori;
- Sebelah Timur rumah H. Usman;
- Sebelah Selatan tanah milik H. Sapadillah Dg Sirua (bengkel);
- Sebelah Barat Jalan Poros Makassar – Maros;

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

12. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 2.427.000,- (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **13 Agustus 2010** oleh **Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, M.A.** dan **Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Ernida Basry, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, M.A.

Ttd,

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.

K e t u a,

Ttd.

Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Ernida Basry, M.H.

Biaya kasasi:

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi.....Rp. 489.000,-
- Jumlah.....Rp. 500.000,-

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. Purwosusilo, S.H., M.H.

NIP. 19540929 198003 1 003

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 361 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)